

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**KEWENANGAN DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP
PENYELESAIAN KONFLIK NON-INTERNASIONAL DI LIBYA TAHUN
2011**



Disusun oleh:

SCHERTIAN TONY HADINATA NDOLU

NPM : 100510458

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan
Internasional**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**KEWENANGAN DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP
PENYELESAIAN KONFLIK NON-INTERNASIONAL DI LIBYA TAHUN
2011**



Disusun oleh:

SCHERTIAN TONY HADINATA NDOLU

NPM : 100510458

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan
Internasional**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 12 April 2016

Dosen Pembimbing

(H. Untung Setyardi, S.H., M. Hum)

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM / SKRIPSI
KEWENANGAN DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP
PENYELESAIAN KONFLIK NON-INTERNASIONAL DI LIBYA TAHUN
2011

Skripsi ini telah dipertahankan dan di hadapkan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 10 Juni 2016
Tempat : Ruang Dosen Lantai II Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : B. Bambang Riyanto, S.H., M. Hum

Sekretaris : H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum

Anggota : Triyana Yohanes, S.H., M.Hum

Tanda Tangan


.....
.....
.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



.....
.....
Dr. Endro Susilo, S.H., LL. M

HALAMAN PERSEMBAHAN



**Karya sederhana ini kupersembahkan
kepada
Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat
Dan
kepada kedua orang tua tersayang
Bapak Tomy dan Ibu Monica
Serta
Adik tercinta Ronald**

MOTTO

*sometimes we do not have to learn
from personal experience, because
we can learn from the experiences of
others*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta pengetahuan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dengan judul “Kewenangan Dewan Keamanan PBB Terhadap Penyelesaian Konflik Non-Internasional Di Libya Tahun 2011”. Penulisan hukum/skripsi ini merupakan tugas akhir mahasiswa sebagai persyaratan yudisium. Penulis menyadari bahwa banyak pengalaman berharga yang telah didapatkan dalam penulisan hukum/skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa ada banyak hal yang turut mempengaruhi peningkatan dan pengembangan karakter diri, terutama dalam hal meraih kesabaran, kedisiplinan, dan bertanggung jawab.

Semua ini penulis dapatkan mulai dari pemilihan judul yang tepat, bimbingan dengan Dosen Pembimbing yang sabar membimbing, melakukan penelitian, dan menganalisis hasil penelitian. Keberhasilan dan terselesainya penulisan hukum/skripsi ini merupakan anugerah yang Tuhan berikan melalui bantuan Dekan, Dosen Mata Kuliah, Dosen Pembimbing, teman-teman seperjuangan, dan doa yang tulus dari keluarga dan sahabat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, S.H.,LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Bapak Fx. Endro Susilo, SH., LL. M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendorong dan membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan hukum pada Hakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak H. Untung Setyardi, S.H., M. Hum., Selaku Dosen Pembimbing penulisan hukum/skripsi ini, yang dengan setia dan penuh kesabaran telah banyak membantu dan memberikan pengetahuan tambahan, masukan-masukan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
4. Ibu Dra. MD. Susilowati, M. Hum selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang telah banyak membimbing dan memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis selama menimbah ilmu di fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. *Danke* banyak Ibu.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang setia dan tekun membagi ilmunya kepada penulis dengan semangat *serviens in lumine veritatis*.
6. Ibu Dhalia Sihombing sebagai *Reference Assistant* pada UNIC (United Nations Information Centre) yang telah banyak membantu pada saat penulis melakukan penelitian dan pengambilan data.
7. Bapak Tomy dan Ibu Monica selaku orang tua tersayang dan adik tercinta Ronald dan Meisya yang menjadi sumber inspirasi bagi penulis dan tiada hentinya memberikan doa, dukungan, spirit, dan motivasi, sehingga penulis

dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini serta menyelesaikan masa perkuliahan ini.

8. Teman-teman angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang masih mengabdikan dan yang sudah Purnawirawan.
9. Keluarga Besar KOST HUTAN, PERKURAY, TWISTER, SMITTH yang selalu ceria dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.

Penulis menyadari tentu masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum/skripsi ini. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan sebagai sarana penyempurnaan penulisan hukum/skripsi ini. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

Abstract

The UN Security Council is one of the organs of the united nations that have the objective of maintaining international peace and security. Libya conflict in 2011 has attracted international attention because it threatens world peace and security. Therefore, the UN Security Council is very important in non-international conflict resolution in Libya. This research is a normative law research. The formulation of the problem is how the authority of the UN Security Council against non-International conflict resolution in Libya in 2011? Data collected through the study of literature and interviews. Methods of data analysis conducted through qualitative analysis, while the conclusion is done by way of deductive method.

The authority of the UN Security Council on the settlement of non-international conflicts Libya in 2011 is the Security Council authorized the maintenance of peace and international security. The UN Security Council held a meeting and negotiate on the Libyan situation. The Security Council is authorized to determine that non-international conflicts Libya in 2011 is a threat to the peace, breach of the peace and conduct the investigation and settlement according to law by the ICC (International Criminal Court). The Security Council is authorized to decide what action to take in Libya conflict Completion by issuing resolutions 1970 and 1973 which states arm embargo, travel ban, asset freeze, protected civilians, and a no-fly zone on Libya. The UN Security Council through the NATO intervention on Libya aimed at protecting civilians and civilian residential areas from attack or threat of attack.

Keyword : The UN Security Council, Non- International Conflict Libya, Authority,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat penelitian	5
E. Keaslian penelitian	6
F. Batasan konsep	11
G. Metode penelitian	14
H. Sistematika penulisan	17
BAB II PEMBAHASAN	

A. Tinjauan Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB	19
1. Perserikatan Bangsa-Bangsa	19
2. Organ-Organ Perserikatan Bangsa-Bangsa	27
3. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa	35
B. Konflik Non-Internasional Di Libya	43
1. Libya	43
2. Konflik Non-Internasional	45
3. Penyebab Konflik Non-Internasional Di Libya	48
4. Akibat Konflik Non-Internasional Di Libya	51
C. Kewenangan Dewan Keamanan PBB Dalam Menangani Konflik Non-Internasional Di Libya	56
1. Upaya Dewan Keamanan PBB Dalam Penanganan Konflik Non-Internasional Di Libya	56
2. Hambatan Penanganan Konflik Non-Internasional Di Libya	67
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 April 2016

Yang menyatakan,

Schertian Tony Hadinata Ndolu